



## PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 067/9565 / DISKONINFO - SP

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia;
  - c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 486/II/Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 909/V/Tahun 2023 tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 23 AGUSTUS 2023

**PI SEKRETARIS DAERAH**  
Selaku Atase PID Provinsi Sulawesi Selatan



**DR. ANDI MUHAMMAD ARSIAD, M.Si**  
Pangreh - Pembina Utama Muda  
NIP : 19721209 199203 1 004

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU  
 ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 NOMOR: 067/9565/Diskominfo-SP  
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

**DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H</li> <li>- UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN</li> <li>- Kemungkinan besar melanggar HAM</li> <li>- Kemungkin bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari

	dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melanggar HAM</li> <li>- bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	yang bersangkutan.
3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- melanggar HAM</li> <li>- bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
4	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- PP No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- melanggar HAM</li> <li>- bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
5	Data Rekam Medis ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/11/2008</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- melanggar HAM</li> <li>- bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

		tentang Rekam Medik, Pasal 1c	mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> <li>- Keamanan dan kenyamanan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	
6	Data usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- PP No.10 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo.</li> <li>- PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu dan menghambat</li> <li>- Proses penyusunan kebijakan</li> <li>- Karena adanya pengungkapan</li> <li>- secara prematur</li> <li>- Dapat merugikan pemerintah</li> <li>- Daerah dan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilan keputusan</li> <li>- Menjaga keamanan pengambilan kebijakan</li> <li>- Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi</li> <li>- Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen</li> <li>- Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>- Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan atau program karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar</li> <li>- Mencegah terjadinya penilaian yang tidak</li> </ul>	Selama Proses penawaran berjalan

			- Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif	obyektif	
9	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j.</li> <li>- Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	- Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa selesai
10	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 30-37 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah tindakan pencurian</li> <li>- Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya</li> <li>- Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan perangkat</li> <li>- Mengamankan data elektronik</li> </ul>	Selama masih aktif
11	Internet Protokol/IP Address Privat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3</li> </ul>	Serangan Hacker	Mencegah serangan hacker dan Selama masih perlindungan hak privatisasi	Selama masih aktif
12	Bandwitch management	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30</li> </ul>	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
13	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama masih aktif

				- Menjaga keamanan jaringan komputer	
14	Sistem keamanan elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>- Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>	Selama masih aktif
15	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>- Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>	Selama masih aktif digunakan
16	Hasil Pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.1 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i.</li> <li>- Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah.</li> <li>- Peraturan Mendagri No. 28 tahun 2007, norma pengawasan pemerintah lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a</li> </ul>	Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam Sampai ada mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum
17	Naskah Soal	- Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat	Membocorkan rahasia	Melindungi rahasia	Sampai digunakan /

	UN/UNBK/UASBN	(1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	negara	negara	sesuai tahun Pelajaran
18	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	- Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
19	Data KAK/OE/HPS/RAB	- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bisa menyebabkan proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pelelangan	Untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pelelangan sehingga proses berjalan dengan lancar karena sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelelangan	Selama Proses Lelang hingga selesai
20	Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Serangan hacker	- Menghindari serangan hacker - Perlindungan Hak Privat - Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
21	Data Center Room	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	Pengamanan data	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
22	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	- Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara	Tersebarnya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
23	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya	Sampai ada keputusan hukum

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>- Memungkinkan penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gugatan hukum</li> <li>- Mencegah penyalahgunaan informasi</li> </ul>	
24	Bahan/data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> <li>- PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahayakan pelapor</li> <li>- Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>- Memungkinkan penyalahgunaan informasi</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
25	Identitas Pelapor/Pengadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)</li> <li>- PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengancam keamanan pelapor</li> <li>- Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>- Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi pelapor</li> <li>- Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>- Mencegah penyalahgunaan informasi</li> <li>- Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap atau ada izin tertulis dari yang bersangkutan
26	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>- Penyalahgunaan Data pribadi</li> <li>- Mendapat gugatan dari yang bersangkutan</li> </ul>	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

27	Laporan Visum ET Repertum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2</li> <li>- Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis</li> <li>- KUHAP pasal 184 ayat (1), pasal 187 hurudf c</li> </ul>	Bila dibuka tanpa seizin penyidik alat bukti ini akan cacat hukum dan tidak bisa digunakan untuk proses peradilan	Akan menjadi alat bukti yang hanya bisa diakses oleh penegak hukum yang menangani perkara	Selama proses hukum masih berlaku di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan
28	Resume Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2</li> <li>- Permenkes Nomor 269 tentang Rekam Medis pasal 10 dan pasal 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien</li> <li>- Semua orang/publik dapat mengetahui kondisi si sakit</li> </ul>	Melindungi rahasia pribadi seseorang Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
29	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> <li>- Permen PPPA No. 2 Tahun</li> </ul>	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		<p>2022 tentang Standar Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>			
30	<p>Dokumen Administrasi layanan Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan</li> <li>2. form pengaduan dan hasil assesmen klien</li> <li>3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis</li> <li>4. Laporan hasil klarifikasi</li> <li>5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak</li> <li>6. Laporan hasil tindak lanjut layanan</li> <li>7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> <li>- Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan</li> <li>- Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>	<p>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</p> <p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>	<p>Melindungi hak pribadi klien</p>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
31	<p>Identitas pribadi terlapor</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan</p>	<p>Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor</p>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang</p>

		(Pasal 17 huruf h)	dengan asas praduga tak bersalah)		Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
32	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> <li>- Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan</li> <li>- Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
33	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		<p>Perlindungan Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> <li>- Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan</li> <li>- Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>			
34	<p>Dokumen reintegrasi korban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Penyerahan Klien</li> <li>2. Surat Tanda Terima Barang klien</li> <li>3. Surat Pernyataan Orang Tua klien</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</p> <p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> <li>- Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan</li> <li>- Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>			
35	<p>Dokumen administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akta Cerai</li> <li>b. Laporan sosial</li> <li>c. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan</li> <li>d. Laporan Polisi</li> <li>e. Dll.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> <li>- Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan</li> <li>- Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</p> <p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
36	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang	Sampai Ada

		<p>Keterbukaan Informasi Publik,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>- Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>- Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> <li>- Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan</li> <li>- Pergub No 53 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan</li> </ul>	<p>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>	<p>bersifat rahasia</p>	<p>Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
37	<p>Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit, Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)</li> <li>- PP Nomor 12 Tahun Pasal 26</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>- Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>- Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> </ul>	<p>Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li> <li>- Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>		
38	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)</li> <li>- PP Nomor 12 Tahun 2017 (Pasal 23 angka (2), Pasal 26)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>- Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>- Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>- Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li> <li>- Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>- Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> </ul>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
39	Dokumen perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim ( <i>Incracht</i> )

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> </ul>		hukum suatu dokumen	hakim ( <i>Incracht</i> )
--	--	---	--	---------------------	---------------------------

**PI SEKRETARIS DAERAH**  
**Sekretaris Daerah PID Provinsi Sulawesi Selatan**



**DR. ANDI MUHAMMAD ARSIAD, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP : 19721209 199203 1 004